



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi Nominal Minimum Transaksi dalam TPPU

Jakarta, 20 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pada Rabu (20/9) pukul 10.00 WIB dengan agenda pengucapan putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Anita Rahayu, yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 69, dan Pasal 74 UU No. 8/2010.

Pada 19 Juli 2016, Anita Rahayu dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terbukti melakukan pencucian uang di kasus narkoba. Adapun perkara narkobanya dinyatakan tak terbukti PN Jakbar. Namun, Anita merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan. Menurut Pemohon dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 8/2010 telah ditentukan jenis-jenis transaksi yang dapat dikategorikan sebagai “transaksi yang mencurigakan”, tetapi nilai nominal minimum agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai “transaksi yang mencurigakan” tidak diatur dalam pasal ini.

Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a jo huruf b terdapat suatu pedoman mengenai besar nilai nominal minimum dari suatu transaksi, yang dapat dikategorikan sebagai “transaksi yang mencurigakan” yakni sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun, Pemohon menilai, hal ketentuan tersebut hanya secara samar saja dinyatakan, karena yang diatur adalah suatu kewajiban yang dibebankan ke pihak Penyedia Jasa Keuangan untuk membuat laporan ke pihak otoritas, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemohon menguraikan dalam permohonannya, seharusnya terdapat suatu batasan nilai nominal tertentu dari suatu tindak pidana asal agar kemudian untuk disamakan oleh pelaku kejahatan tindak pidana asal sehingga dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana pencucian uang”.

Pada sidang perdana, Selasa (18/7), kuasa hukum Pemohon, Artha Dewi menyampaikan, patut dan wajar apabila dipertegas suatu batasan dalam bentuk nilai nominal transaksi minimum untuk dapat dikategorikan sebagai “transaksi yang mencurigakan” vide Pasal 23 ayat 1 huruf a jo huruf b, yakni sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan “transaksi yang mencurigakan” akan dapat berfungsi sebagai “bukti permulaan” atas dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut, Pemohon menilai berdasarkan Pasal 69 untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, maka “tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”, dan dalam hal ini seharusnya dipahami bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dulu” adalah tidak wajib adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan *Follow Up Crime* karena Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat berdiri sendiri dan harus didahului oleh *Predicate Offense* (Tindak Pidana Asal) dan sesungguhnya tergolong ke dalam perbarengan tindak pidana (*concurcus realis*), sehingga meskipun tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, tetapi tindak pidana asal adalah wajib ada dan harus terdapat kesesuaian antara: *tempus de liciti* antara “tindak pidana asal” dengan “Tindak Pidana Pencucian Uang” nilai nominal hasil kejahatan dari tindak pidana asal.

Dengan ketidakjelasan dari Pasal 69 akan berakibat terciptanya asumsi, persepsi kesimpulan dari para aparat penegak hukum yakni: “tidak perlu adanya tindak pidana asal”. Padahal yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 adalah hanya sebatas mengenai waktu pembuktiannya saja, yaitu bahwa “untuk membuktikan perkara TPPU tidaklah wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Selain itu, menurut Pemohon juga Pasal 74 tidak mengatur mengenai “penyidik yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan atau pemblokiran” terhadap harta kekayaan tersangka yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal, sehingga Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat penyitaan dan pemblokiran yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik yang bukan merupakan penyidik “tindak pidana asal”. Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan (*abuse of power*) yang telah seringkali dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, maka Pemohon memohon 1 (satu) ayat tambahan agar dapat mempertegas “siapa penyidik yang berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan yang merupakan tindak pidana pencucian uang” serta “besaran nilai nominal dari harta kekayaan yang disita”. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id